



Peran Coretax Sebagai Inovasi Digital Pelaporan Pajak SPT Masa PPh 21

Nia Anggraeni¹, Endah Susilowati^{2*}

^{1,2})Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

¹22013010178@student.upnjatim.ac.id, ²endahsusilowati@gmail.com

Korespondensi: endahsusilowati@gmail.com *

Abstract. *This study aims to examine the role of Coretax as a digital innovation in reporting the Periodic Tax Return (SPT Masa) for Income Tax Article 21 (PPh 21), which has been nationally implemented since 2025. Coretax is an integrated tax administration system developed by the Directorate General of Taxes to combine the processes of electronic withholding tax slip (e-Bupot) creation, tax return reporting, and tax payment into one efficient and accurate online platform. The system simplifies reporting procedures, accelerates administrative processes, and enhances taxpayer compliance through real-time data integration and automatic validation. However, the implementation of Coretax faces challenges such as technical issues, intensive training needs for staff at Tax Service Offices, and limited digital literacy among taxpayers, especially micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study provides an overview of Coretax's contribution to supporting the digital transformation of Indonesia's tax system while identifying obstacles that must be addressed to ensure optimal system performance.*

Keywords: Coretax, Periodic Tax Return for Article 21 Income Tax, digital innovation, tax reporting

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Coretax sebagai inovasi digital dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang mulai diterapkan secara nasional sejak 2025. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang menggabungkan proses pembuatan bukti potong elektronik (e-Bupot), pelaporan SPT, dan pembayaran pajak dalam satu platform daring yang efisien dan akurat. Sistem ini menyederhanakan prosedur pelaporan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui integrasi data *real-time* dan validasi otomatis. Namun, implementasi Coretax juga menghadapi tantangan seperti kendala teknis, kebutuhan pelatihan intensif bagi staf KJA, dan keterbatasan literasi digital di kalangan Wajib Pajak, terutama UMKM. Penelitian ini memberikan gambaran kontribusi Coretax dalam mendukung transformasi digital sistem perpajakan Indonesia sekaligus mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi agar sistem dapat berfungsi optimal.

Kata kunci: Coretax, SPT Masa PPh 21, inovasi digital, pelaporan pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan elemen penting dalam struktur penerimaan negara yang berfungsi untuk mendanai berbagai program pembangunan nasional serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat (Prasetyowati & Panjawa, 2022). Mengacu pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan hukum kepada negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada

pembayarannya, karena dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan bersama guna menunjang kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Seiring perkembangan era digital, transformasi digital dalam sistem perpajakan Indonesia menjadi tuntutan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan Wajib Pajak. Modernisasi perpajakan menjadi strategi utama dalam menghadapi tantangan tersebut, khususnya untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak (Fajriyah, 2025). Kompleksitas transaksi ekonomi digital juga menuntut adanya integrasi data dan sistem yang adaptif. Hal ini sejalan dengan pandangan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang menyatakan bahwa jika tidak dilakukan pembaruan sistem, Wajib Pajak akan menghadapi beban tambahan untuk menyesuaikan data digital mereka dengan sistem administrasi yang ada.

Dalam konteks nasional, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan sejumlah sistem sejak terbitnya SE-19/PJ/2007, seperti Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), Sistem Informasi Geografis (SIG), dan Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Sistem-sistem tersebut kemudian direvitalisasi dan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang mendukung pengelolaan data secara daring dan terpusat (Islam, M. S., & Astuti, 2023). Berbagai inovasi ini menjadi dasar dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan berorientasi digital.

Sebagai bagian dari transformasi digital yang lebih menyeluruh, DJP kemudian meluncurkan sistem Coretax sebagai inti dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Sistem ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan dikembangkan dengan pendekatan berbasis data untuk mendukung efisiensi, akurasi, serta kemudahan dalam pelaporan pajak (Simanjuntak & Kusuma, 2024). Coretax dirancang dengan fitur otomatisasi, integrasi data, serta panduan digital yang terstruktur untuk meminimalkan kesalahan dan mempercepat pelaporan.

Berbeda dengan sistem sebelumnya yang masih terbagi dalam beberapa platform, Coretax mengintegrasikan layanan perpajakan utama—seperti e-Filing untuk pelaporan, e-Billing untuk pembayaran, dan e-Bupot untuk penerbitan bukti potong—dalam satu sistem digital yang terpadu. Menurut Kristianto, D. E., & Widodo (2025) sistem e-Bupot sangat membantu dalam menyederhanakan prosedur pelaporan pajak, menghemat waktu, serta memperjelas alur proses tanpa memerlukan kehadiran fisik di Kantor Pelayanan Pajak. Selain

itu, sistem ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memahami tahapan pelaporan yang kini lebih ringkas dan terstruktur.

Salah satu aspek yang sangat dipengaruhi oleh hadirnya Coretax adalah pelaporan SPT Masa PPh 21. Pajak ini dikenakan atas penghasilan orang pribadi dari pekerjaan, jasa, atau aktivitas lainnya (Nur et al., 2025). Sebelumnya, pelaporan melalui DJP Online masih memiliki keterbatasan integrasi dan efisiensi. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 menjadi landasan penyederhanaan pelaporan dengan bukti potong digital, sistem penomoran otomatis, serta tanda tangan elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik (Sertel).

Implementasi Coretax membawa dampak signifikan terhadap proses pelaporan SPT Masa PPh 21. Hermawan et al., (2023) menyatakan bahwa Coretax mampu meningkatkan efektivitas pelaporan dengan integrasi data yang baik antara Wajib Pajak, pemerintah, serta pihak ketiga terkait. Hal ini mendukung terciptanya pelaporan yang lebih akurat dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa tantangan masih muncul, seperti keterbatasan literasi digital Wajib Pajak, kebutuhan pelatihan teknis, serta infrastruktur teknologi yang belum merata (Maimuna et al., 2024). Dalam hal ini, literasi digital berperan sebagai faktor yang dapat memperkuat hubungan antara pemanfaatan Coretax dengan efisiensi serta kepatuhan pelaporan. Wajib Pajak yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik cenderung lebih siap beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi, sehingga mampu menjalankan proses pelaporan secara lebih optimal (Khotmi, H., & Setiawati, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Coretax sebagai inovasi digital dalam pelaporan SPT Masa PPh 21, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di KJA XYZ, melalui studi literatur dan pengamatan langsung, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pemanfaatan sistem digital dalam pelaporan pajak SPT Masa PPh 21.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Menurut Mayasari (2021), pajak merupakan kewajiban warga negara kepada negara yang dibayarkan tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan pemungutannya diatur dalam

ketentuan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, Chotidjah et al. (2022) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi yang bersifat memaksa dan wajib dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya imbal jasa secara langsung. Kaddafi & Anggraini (2022) juga menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta mendukung pembangunan nasional. Senada dengan hal tersebut, Permana & Susilowati (2021) menegaskan bahwa pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar negara dari sektor domestik dan berperan penting sebagai sarana pemerintah dalam meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Coretax

Coretax adalah suatu sistem administrasi perpajakan yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan mempermudah pelayanan kepada para Wajib Pajak (Faridha, 2024). Sistem ini termasuk dalam lingkup Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. PSIAP sendiri merupakan inisiatif reformasi proses bisnis perpajakan yang memanfaatkan sistem informasi *Commercial Off-the-Shelf* (COTS) serta mencakup pembaruan basis data perpajakan (Tofan, 2023). Fokus utama dari pembangunan Coretax adalah untuk melakukan modernisasi terhadap sistem administrasi perpajakan yang sudah ada, agar dapat berfungsi secara lebih terintegrasi, efisien, dan tanggap terhadap kebutuhan.

Dalam praktiknya, Coretax mengintegrasikan seluruh proses utama perpajakan, mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga proses pemeriksaan dan penagihan (Darmayasa & Hardika, 2024). Namun, keberhasilan implementasi sistem ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, terutama para pegawai perpajakan. Sebagaimana disampaikan oleh Dimetheo et al. (2023), implementasi Coretax memerlukan pelatihan intensif dan adaptasi berkelanjutan yang tidak jarang menimbulkan beban psikologis serta hambatan teknis di lapangan.

Transformasi Digital Sistem Perpajakan

Transformasi digital merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang mencakup penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Nurwidasa Prihatin, 2022). Dalam ranah perpajakan, digitalisasi telah menjadi tren global yang mendorong terciptanya transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam administrasi pajak. Tualeka (2024) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital—seperti sistem berbasis web dan perangkat seluler—telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turut merespons perkembangan ini

dengan mengembangkan berbagai sistem digital, seperti e-Filing, e-Billing, e-Bupot, dan yang terbaru adalah Coretax, sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak adalah kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang berisi informasi mengenai penghasilan, penghitungan pajak, dan pembayaran pajak kepada otoritas pajak secara tepat waktu dan akurat, guna memastikan transparansi dan kepatuhan perpajakan (Rahman & Furqon, 2024). Dengan kemajuan teknologi, pelaporan pajak kini banyak dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Filing yang memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT secara online, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan administrasi (Syam et al., 2023). Pelaporan pajak juga berperan penting dalam penghitungan pajak terutang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi (Saputro et al., 2023)

PPh 21

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PER-2/PJ/2024 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sebagai Wajib Pajak dalam negeri, termasuk gaji, honor, upah, tunjangan, uang pensiun, serta imbalan lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas tertentu. Pemotongan pajak ini dilakukan secara langsung oleh pihak pemberi kerja, baik kepada pegawai tetap maupun tidak tetap. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana tanggung jawab atas pemotongan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 21 berada di tangan pemberi kerja selaku pihak yang membayarkan penghasilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam implementasi inovasi Coretax dalam proses pelaporan pajak di era digital, khususnya dalam konteks pelaporan SPT Masa PPh 21. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah terindeks SINTA dan Google Scholar, regulasi perpajakan, serta dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengamatan langsung terhadap alur kerja pelaporan SPT Masa PPh 21 di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) XYZ guna memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan sistem Coretax dalam praktik. Data yang

terkumpul dianalisis dengan menyeleksi informasi penting, menyusunnya secara sistematis, dan menarik simpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika penerapan inovasi digital di bidang administrasi perpajakan serta peran teknologi dalam mendukung tata kelola perpajakan yang adaptif dan akuntabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi dan Konsep Coretax

SPT Masa PPh 21 merupakan laporan bulanan yang wajib disampaikan oleh pemberi kerja atas pemotongan pajak penghasilan pegawai, tenaga ahli, atau penerima penghasilan lainnya sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pelaporan ini meliputi rincian penghasilan bruto, potongan-potongan pajak, serta penyampaian bukti potong kepada pihak yang dikenai pajak. Mengingat sifatnya yang rutin dan berbasis data individu yang cukup banyak, pelaporan SPT Masa PPh 21 membutuhkan sistem yang akurat dan efisien untuk memastikan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Coretax merupakan sistem informasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini dirancang sebagai platform terintegrasi yang mencakup seluruh proses perpajakan mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga pelacakan kewajiban pajak secara *real-time* (Khusniah et al., 2025). Dalam penerapannya, Coretax menggantikan sistem lama yang bersifat terpisah, dan menawarkan pendekatan berbasis *Commercial Off-the-Shelf* (COTS) yang lebih modular serta fleksibel terhadap perubahan regulasi perpajakan.

Coretax mendukung pengelolaan pelaporan pajak—termasuk SPT Masa PPh 21—dalam satu sistem yang terhubung otomatis. Salah satu fitur utama dalam sistem ini adalah *Application Programming Interface* (API), yang memungkinkan pertukaran data antara DJP dan aplikasi pihak ketiga seperti software akuntansi dan payroll. Dengan adanya API, data pajak dari perusahaan atau klien dapat langsung terintegrasi ke sistem Coretax tanpa memerlukan proses input manual yang berulang (Hartanto et al., 2023).

Dalam praktiknya di Kantor Jasa Akuntansi (KJA), sistem Coretax berfungsi sebagai alat bantu pelaporan untuk menangani kewajiban perpajakan klien, terutama dalam pembuatan dan pelaporan bukti potong PPh 21. Fitur *audit trail* yang tersedia di Coretax mencatat aktivitas pengguna secara lengkap, mulai dari pembuatan bukti potong hingga penandatanganan digital.

Proses pelaporan dilakukan oleh staf KJA dengan menggunakan akun yang telah ditentukan berdasarkan peran, seperti drafter dan signer.

Wala dan Tesalonika (2024) menjelaskan bahwa Coretax mendukung konsep triple-entry accounting, yang memungkinkan pencocokan otomatis antara laporan pajak, laporan keuangan, dan sistem pembukuan internal. Ini mempermudah staf KJA dalam menjaga kesesuaian data klien, serta mengurangi risiko ketidaksesuaian saat pelaporan. Selain itu, sistem juga telah menerapkan tanda tangan digital untuk memastikan keabsahan dokumen elektronik yang dikirim ke DJP.

Dukungan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan big data turut melengkapi sistem ini. AI digunakan untuk mengklasifikasikan jenis transaksi dan mendeteksi pola yang tidak lazim, Pramesti dan Emalia (2024) menyatakan bahwa sistem kecerdasan buatan dapat mempelajari data historis dan memberikan rekomendasi berdasarkan pola perilaku Wajib Pajak, sehingga memudahkan otoritas pajak dalam menentukan prioritas pemeriksaan atau tindak lanjut. Di sisi lain, pemanfaatan big data oleh DJP memungkinkan sistem untuk memetakan potensi penerimaan dan mendeteksi ketidakwajaran dalam pelaporan pajak klien (Rizal et al., 2024).

Secara umum, penggunaan Coretax dalam pelaporan SPT Masa PPh 21 di KJA menunjukkan peran penting sistem ini sebagai inovasi digital yang mendorong efisiensi dan akurasi administrasi perpajakan. Berdasarkan referensi yang ada, transformasi ini juga berdampak terhadap peningkatan kepatuhan, mengingat sistem berbasis digital mempermudah proses pelaporan, terutama bagi pihak ketiga seperti konsultan pajak dan KJA yang menangani banyak klien. Penerapan digitalisasi melalui sistem ini turut mengurangi ketergantungan pada pelaporan manual dan mendukung transparansi dalam proses administrasi perpajakan yang melibatkan berbagai pihak.

Perbandingan Pelaporan Pajak Sebelum dan Sesudah Menggunakan Coretax

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan membawa perubahan signifikan pada pelaporan pajak. Sebelum Coretax, Administrasi perpajakan menggunakan DJP Online yang masih terpisah dan manual, sedangkan Coretax menawarkan integrasi digital yang lebih efisien dan akurat. Untuk memahami sejauh mana inovasi digital diterapkan melalui Coretax, berikut disajikan perbandingan antara DJP Online (sistem sebelum Coretax) dan Coretax dalam konteks pelaporan pajak:

Tabel 1. Perbandingan Inovasi Digital Pelaporan Pajak SPT Masa PPh 21 antara DJP Online (Sistem Sebelum Coretax) dan Coretax

Indikator Inovasi Digital	DJP Online (Sistem Sebelum Coretax)	Coretax
Integrasi Sistem	Sistem terpisah untuk pelaporan, pembayaran, dan pembuatan bukti potong; input data berulang di platform pelayanan pajak yang berbeda dan manual	Sistem terpadu mengintegrasikan pelaporan, pembayaran, dan pembuatan bukti potong secara otomatis
Alur Kerja Pelaporan	Pembuatan e-Bupot, buat kode billing manual, pembayaran, input NTPN, pelaporan SPT secara terpisah	Setelah e-Bupot dibuat, kode billing otomatis terbit, SPT Masa otomatis terkirim setelah pembayaran tanpa input NTPN
Kemudahan Penggunaan	Antarmuka kurang user-friendly, layanan terpisah	Dashboard terpadu, akses satu pintu, user-friendly dan intuitif
Validasi Data	Validasi terbatas, risiko kesalahan input tinggi	Validasi otomatis NIK, NPWP, dan data <i>real-time</i> , mengurangi kesalahan input
Kecepatan Pelaporan	Proses pelaporan lambat, input data berulang, proses manual tinggi	Otomatisasi input data dan perhitungan PPh 21, mempercepat pelaporan dan pembayaran
Format Bukti Potong dan SPT	Menggunakan beberapa formulir terpisah (Formulir 1721 Induk, 1721 I, II, III, IV, V).	Formulir lebih ringkas dan dikelompokkan, bukti potong disederhanakan menjadi BPA1, BPA2, BP21, BP26 sesuai PER-11/PJ/2025. (Pajakku.com, 2025)
Pelaporan Cabang Usaha	Pelaporan cabang dan pusat dilakukan secara terpisah.	Cabang usaha dapat menerbitkan bukti potong, pelaporan dan pembayaran terintegrasi di entitas pusat
Integrasi Data Pegawai	Terbatas, belum terintegrasi dengan bukti potong tahunan	Integrasi data pemotongan PPh 21 bulanan pegawai tetap dengan bukti potong tahunan A1/A2
Kompensasi dan Kelebihan Pajak	Tidak otomatis, perlu input manual	Kompensasi kelebihan pajak terisi otomatis dengan saldo kompensasi yang terlihat di sistem
Keamanan dan Transparansi	Validasi data terbatas, risiko kesalahan dan penyimpangan	Validasi data <i>real-time</i> , <i>audit trail</i> lengkap, transparansi lebih baik

Sumber: Staf KJA XYZ

Berdasarkan gambar tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa perbandingan inovasi digital pelaporan pajak antara DJP Online (sistem sebelum Coretax) dan Coretax sangat terlihat dari berbagai aspek utama. Pada DJP Online, sistem masih terpisah untuk pelaporan, pembayaran, dan pembuatan bukti potong. Proses input data dilakukan secara berulang dan manual, sehingga sangat mudah terjadi kesalahan, duplikasi data, dan memperlambat seluruh proses administrasi perpajakan. Sementara itu, Coretax menghadirkan sistem terpadu yang mengintegrasikan pelaporan, pembayaran, dan pembuatan bukti potong secara otomatis, sehingga proses menjadi jauh lebih efisien dan minim kesalahan.

Alur kerja pelaporan pada DJP Online juga masih panjang dan manual. Wajib pajak harus membuat e-Bupot, kemudian membuat kode billing secara manual, melakukan pembayaran, menginput NTPN, dan baru bisa melakukan pelaporan SPT yang semuanya dilakukan secara terpisah. Proses ini sangat rentan terhadap *human error* dan membutuhkan waktu yang lama. Sebaliknya, dengan Coretax, setelah e-Bupot dibuat, billing otomatis terbit, dan SPT Masa otomatis terkirim setelah pembayaran tanpa perlu input NTPN secara manual. Semua proses berjalan secara otomatis dan terintegrasi, sehingga sangat menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan input.

Kemudahan penggunaan juga menjadi pembeda yang signifikan. Pada DJP Online, antarmuka cenderung kurang *user-friendly* dan layanannya terpisah-pisah, sehingga seringkali membingungkan pengguna, terutama bagi wajib pajak yang tidak terbiasa dengan teknologi. Coretax menawarkan dashboard terpadu dengan akses satu pintu yang *user-friendly* dan intuitif, sehingga memudahkan wajib pajak maupun konsultan pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka.

Dari sisi validasi data, DJP Online masih terbatas dan banyak dilakukan secara manual. Akibatnya, risiko kesalahan input data sangat tinggi dan sering kali ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan data yang sebenarnya. Coretax melakukan validasi otomatis terhadap NIK, NPWP, dan data lainnya secara *real-time*. Sistem ini mampu mendeteksi kesalahan input sejak awal, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan memastikan data yang masuk sudah benar dan valid.

Kecepatan pelaporan juga sangat berbeda. Proses pelaporan di DJP Online cenderung lambat karena harus melalui banyak tahapan manual dan input data berulang. Coretax mengotomatisasi input data dan perhitungan PPh 21, mempercepat seluruh proses pelaporan dan pembayaran. Dengan otomatisasi ini, waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan menjadi jauh lebih singkat dan efisien.

Format bukti potong dan SPT pada DJP Online masih menggunakan berbagai formulir terpisah seperti Formulir 1721 Induk, 1721 I, II, III, IV, V, yang membuat proses pelaporan menjadi kompleks dan membingungkan. Coretax menyederhanakan format bukti potong dan SPT menjadi lebih ringkas dan dikelompokkan, dengan bukti potong yang disederhanakan menjadi BPA1, BPA2, BP21, BP26 sesuai regulasi terbaru, sehingga proses pelaporan menjadi lebih mudah dan efisien.

Pelaporan cabang usaha pada DJP Online dilakukan secara terpisah antara cabang dan pusat, sehingga terjadi duplikasi proses dan data. Di Coretax, cabang usaha dapat menerbitkan

bukti potong, namun pelaporan dan pembayaran terintegrasi di entitas pusat. Hal ini memudahkan koordinasi dan memastikan data pelaporan lebih akurat dan terpusat.

Integrasi data pegawai pada DJP Online masih terbatas dan belum terintegrasi dengan bukti potong tahunan, sehingga data karyawan dan pemotongan pajak bulanan tidak terhubung dengan bukti potong tahunan. Coretax sudah mengintegrasikan data pemotongan PPh 21 bulanan, pegawai tetap, dan bukti potong tahunan (A1/A2), sehingga data pegawai dan pemotongan pajak lebih terstruktur dan mudah dilacak.

Kompensasi dan kelebihan pajak di DJP Online tidak otomatis dan wajib pajak harus menginput secara manual, yang berisiko terjadi kesalahan dan keterlambatan. Di Coretax, kompensasi kelebihan pajak terisi otomatis dengan saldo kompensasi yang langsung terlihat di sistem. Hal ini sangat membantu wajib pajak dalam memantau dan menggunakan kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak berikutnya.

Terakhir, dari sisi keamanan dan transparansi, DJP Online memiliki validasi data yang terbatas, sehingga risiko kesalahan dan penyimpangan data masih tinggi. Coretax menyediakan validasi data *real-time*, *audit trail* lengkap, dan transparansi yang lebih baik. Setiap transaksi dan perubahan data terekam dengan baik, sehingga jika terjadi masalah, dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat.

Secara keseluruhan, Coretax membawa perubahan besar dalam pelaporan SPT Masa PPh 21. Sistem ini lebih terintegrasi, otomatis, cepat, akurat, dan transparan dibandingkan sebelum menggunakan Coretax atau DJP Online yang masih manual dan terpisah-pisah. Inovasi ini mendukung efisiensi administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan memberikan kenyamanan lebih bagi wajib pajak serta konsultan pajak di seluruh Indonesia.

Implikasi dan Tantangan dalam Implementasi Coretax sebagai Sistem Digital

Implementasi Coretax sebagai inovasi digital dalam administrasi perpajakan Indonesia membawa perubahan besar, namun tidak terlepas dari sejumlah tantangan signifikan yang memengaruhi efektivitas sistem ini. Tantangan utama yang muncul meliputi kendala teknis, kebutuhan pelatihan intensif, serta keterbatasan literasi digital di kalangan Wajib Pajak dan pelaksana administrasi.

Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025, Coretax dihadapkan pada berbagai kendala teknis yang cukup berdampak. Masalah seperti kelebihan beban server, bug pada integrasi data dengan sistem lain seperti e-Faktur dan e-Bupot, serta antarmuka yang belum stabil mengakibatkan akses sistem terganggu hingga terjadi *error* secara berulang. Menurut Rahmawati dan Nurcahyani (2025), sistem perpajakan sebelumnya memang masih

terfragmentasi, namun penerapan sistem terpadu seperti Coretax justru menuntut kesiapan infrastruktur yang lebih tinggi agar dapat berjalan optimal. Keluhan dari pengguna juga banyak berkaitan dengan keterbatasan fitur akun, sinkronisasi data yang belum sempurna, dan gangguan teknis lainnya (M. Erstiawan, 2025). Sebagai bentuk penanganan awal, Direktorat Jenderal Pajak masih mengaktifkan sistem DJP Online sebagai alternatif. Namun, kebijakan ini menimbulkan dualisme sistem yang justru membingungkan pengguna dan memperlambat proses transisi digital secara menyeluruh.

Selain kendala teknis, tantangan lain juga muncul pada aspek kompetensi sumber daya manusia yang terlibat. Perubahan sistem dari DJP Online ke Coretax tidak hanya membutuhkan pemahaman baru dari sisi teknologi, tetapi juga adaptasi operasional dari pengguna. Wala dan Rasji (2023) mencatat bahwa masih banyak pengguna, baik dari pihak Wajib Pajak maupun pelaksana administrasi, yang belum terbiasa dengan antarmuka dan prosedur baru dalam Coretax. Sistem ini menuntut pemahaman terhadap alur pelaporan otomatis, penggunaan e-Bupot, hingga proses pembuatan bukti potong elektronik yang sebelumnya dilakukan secara manual. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan. Di lingkungan kantor jasa akuntansi, misalnya, pelatihan teknis bagi staf menjadi penting untuk menghindari kesalahan dalam proses pelaporan, khususnya untuk SPT Masa PPh 21 yang kini lebih terstruktur secara digital (Kompasiana, 2025).

Di sisi lain, keterbatasan literasi digital di kalangan Wajib Pajak, terutama UMKM dan pelaku usaha kecil, juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar klien UMKM yang ditangani oleh KJA masih memerlukan bimbingan dalam pelaporan elektronik. Nurkhaliza (2024) menyatakan bahwa rendahnya kemampuan digital menyebabkan banyak Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memahami prosedur registrasi, pengisian formulir elektronik, hingga pemanfaatan fitur otomatis yang disediakan Coretax. Kondisi ini berisiko menurunkan tingkat kepatuhan dan menghambat kelancaran pelaporan. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan dukungan sistem multi-saluran seperti chatbot bantuan, video tutorial, serta panduan digital yang mudah diakses dan dipahami. Selain itu, desain antarmuka yang lebih ramah pengguna sangat membantu mempercepat proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru (Wala & Rasji, 2023).

Dengan mempertimbangkan berbagai manfaat sistem Coretax dalam hal efisiensi dan integrasi, perhatian terhadap tantangan implementasi seperti kendala teknis, kebutuhan pelatihan, dan keterbatasan literasi digital menjadi penting agar tujuan transformasi digital perpajakan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Coretax berperan penting sebagai inovasi digital dalam sistem administrasi perpajakan, khususnya dalam pelaporan SPT Masa PPh 21. Sistem ini menghadirkan perubahan signifikan melalui integrasi data, otomatisasi pelaporan, dan penyederhanaan proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Coretax memungkinkan pelaporan SPT Masa PPh 21 dilakukan secara lebih efisien, akurat, dan transparan, terutama melalui fitur seperti e-Bupot, *audit trail*, serta validasi data otomatis yang terhubung dengan sistem DJP secara *real-time*.

Implementasi Coretax di KJA XYZ menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efektivitas kerja staf pajak, mengurangi risiko kesalahan input data, serta mempercepat proses pelaporan. Sistem juga mendorong adaptasi peran baru dalam struktur pelaporan, seperti drafter dan signer, yang memperkuat pembagian tugas dan akuntabilitas internal. Transformasi ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, terutama klien KJA yang membutuhkan layanan pelaporan secara profesional.

Namun demikian, penerapan Coretax juga menghadapi beberapa tantangan. Kendala teknis seperti keterbatasan server, *error* pada integrasi sistem, serta belum optimalnya user interface menjadi hambatan utama. Selain itu, kebutuhan pelatihan intensif bagi staf KJA maupun klien, serta rendahnya literasi digital—terutama di kalangan UMKM—menjadi faktor penghambat dalam penerapan sistem ini secara menyeluruh. Dualisme sistem antara Coretax dan DJP Online juga sempat menimbulkan kebingungan di lapangan.

Meskipun demikian, secara umum Coretax memberikan kontribusi besar terhadap upaya digitalisasi perpajakan Indonesia. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan, tetapi juga mendorong terciptanya administrasi perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, inklusif, dan akuntabel.

Saran

1. Peningkatan Infrastruktur dan Stabilitas Sistem

Pemerintah dan DJP perlu terus meningkatkan kapasitas dan stabilitas infrastruktur teknologi informasi untuk mengurangi gangguan sistem dan downtime, terutama saat periode pelaporan yang padat, agar pelayanan kepada Wajib Pajak berjalan lancar.

2. Pelatihan dan Edukasi Intensif

Pelatihan teknis yang berkelanjutan bagi pegawai perpajakan, konsultan pajak, dan Wajib Pajak sangat penting untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap sistem Coretax. Sosialisasi yang masif dan edukasi literasi digital juga harus ditingkatkan agar Wajib Pajak dapat memanfaatkan sistem secara optimal.

3. Peningkatan Literasi Digital Wajib Pajak

Program literasi digital yang menysasar Wajib Pajak, terutama UMKM dan individu dengan keterbatasan akses teknologi, perlu diperkuat untuk mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan kepatuhan pajak.

4. Pengembangan Sistem Berbasis Risiko dan Keamanan Data

Pengembangan lebih lanjut pada fitur kecerdasan buatan dan big data analytics harus terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan deteksi risiko dan anomali dalam pelaporan pajak. Selain itu, keamanan data Wajib Pajak harus menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem digital perpajakan.

5. Pendekatan Kolaboratif dan Berbasis Risiko

DJP perlu mengoptimalkan kerja sama lintas fungsi dan stakeholder dalam proses implementasi Coretax, serta menerapkan pendekatan berbasis risiko yang adaptif agar proses transformasi digital dapat berjalan efektif dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Fajriyah, N. N. (2025). Pengaruh Core Tax Administrations System (Ctas) Terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Pada Era Digital. *Ekonomipediajurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 136–150. <https://journals.gesociety.org/index.php/ekonomipedia>
- Khotmi, H., & Setiawati, E. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Pelaporan Ppn Melalui Coretax Dan Efisiensi Pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.110>
- Kristianto, D. E., & Widodo, C. (2025). *Pelaporan SPT Masa PPh 21 Wajib Pajak orang pribadi dengan menggunakan e-Bupot pada Kantor Konsultan Pajak Excellent Eagleswan: Skema pengenaan tarif efektif rata-rata (TER)*. 6, 151–167.
- Prasetyowati, H., & Panjawa, J. L. (2022). Teknologi Dan Distribusi Pajak Mendukung Kualitas Pembangunan Manusia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(2), 23–36. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i2.113>
- Simanjuntak, R. Y. N., & Kusuma, Y. B. (2024). Analisis Coretax Administration System Sebagai Strategi Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Surabaya Mulyorejo. *Musytari*, 11(11).
- Fajriyah, N. N. (2025). Pengaruh Core Tax Administrations System (Ctas) Terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Pada Era Digital. *Ekonomipediajurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 136–150. <https://journals.gesociety.org/index.php/ekonomipedia>
- Islam, M. S., & Astuti, E. S. (2023). *Peran Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dalam Meningkatkan Kinerja (Studi pada KPP Pratama Boyolali) Direktorat Jendral Pajak telah membuat program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan pada*

tahun 2002 yang biasa disebut de.

- Khotmi, H., & Setiawati, E. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Pelaporan Ppn Melalui Coretax Dan Efisiensi Pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.110>
- Kristianto, D. E., & Widodo, C. (2025). *Pelaporan SPT Masa PPh 21 Wajib Pajak orang pribadi dengan menggunakan e-Bupot pada Kantor Konsultan Pajak Excellent Eagleswan: Skema pengenaan tarif efektif rata-rata (TER)*. 6, 151–167.
- Prasetyowati, H., & Panjawa, J. L. (2022). Teknologi Dan Distribusi Pajak Mendukung Kualitas Pembangunan Manusia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(2), 23–36. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i2.113>
- Simanjuntak, R. Y. N., & Kusuma, Y. B. (2024). Analisis Coretax Administration System Sebagai Strategi Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Surabaya Mulyorejo. *Musytari*, 11(11).
- Aini, A. N., & Susilowati, E. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jombang pada masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID-19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 16(1), 237–248. <https://doi.org/10.23887/jimat.v16i01.79702>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Panduan ringkas Coretax DJP (Versi 1.0, 14 Januari 2025)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/portal-layanan-wp>
- Khilda, C., Dewi, R. P., & Sakinah, G. (2025). Tantangan dan peluang pengawasan pajak di era integrasi data digital. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(3), 121–130. <https://doi.org/10.2324/r939r069>
- Khusniah, W., Merbaka, Z. R., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). The role of digital Coretax technology in enhancing corporate income tax compliance. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(6), 1514–1521. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i6.584>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Maliki, M. A. A. (2025). Studi literatur: Analisis penerapan aplikasi Coretax dalam sistem perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132–5140. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>
- Mayasari, R., & Narsa, I. M. (2020). Kajian kritis terhadap strategi reformasi perpajakan dalam menyambut era digital. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 414–426. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p11>
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 2560. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
- Pramesti, R. F., & Emalia, D. (2024). Studi literatur: Artificial intelligence dalam dunia perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 1338–1350.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis implementasi aplikasi pajak Coretax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 3(2), 114–118. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i2.181>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis manajemen strategi kebijakan pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam upaya penguatan reformasi

- administrasi perpajakan di Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 179–191. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.348>
- Tofan, A. (2023). Core Tax System menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129.
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax: Analisis hukum dan akuntansi. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4>
- Erstiawan, M. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia: Analisis Content Media. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 304–324. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969>
- Erstiawan, M. (2021). Kepatuhan emiten dalam taksonomi Extensible Business Reporting (XBRL). *Capital: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 5(1), 71–85.
- Faridha. (2024). Romadhaniah: Implementasi Core Tax menjadi satu wujud reformasi perpajakan | Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/en/node/109154>
- Hermawan, D., Wijaya, R., & Pratiwi, S. (2023). Analisis yuridis notifikasi elektronik dalam sistem CoreTax. *Jurnal Hukum Teknologi*, 16(2), 167–184.
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: The power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2337358. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Rahman, N. A., & Furqon, I. K. (2024). Peran e-filing dalam pelaporan Wajib Pajak tahunan. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v3i1.30569>
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). CoreTax system dalam upaya reformasi administrasi perpajakan, apa urgensinya? *Jurnal Financia*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.51977/financia.v6i1.1980>